



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA

PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH SATU ATAP TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Lampiran : 1 (satu).

WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Penyelenggaraan Pendidikan harus bermanfaat mengangkat Harkat dan Martabat Bangsa khususnya Putera-Puteri Papua sebagai Peserta Didik yang Unggul, Beriman, Mandiri dan Berkualitas memiliki kemampuan bersaing untuk melanjutkan Pendidikan yang lebih tinggi;
 - b. bahwa Penyelenggaraan Pendidikan berpola Sekolah Satu Atap, merupakan Jaminan Proteksi untuk Putera-Puteri Papua, dididik menjadi Peserta Didik yang Unggul yang dilakukan dengan menonjolkan Kekhususan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Jayapura tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Satu Atap Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Daerah Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3533);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang Guru dan Dosen;
20. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan di Provinsi Papua;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA
dan
WALIKOTA JAYAPURA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH SATU ATAP TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Jayapura beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah ialah Walikota Jayapura.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura.
5. Pejabat adalah Pejabat Instansi tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
6. Dinas Pendidikan dan Pengajaran adalah Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Jayapura.
7. Departemen adalah Departemen yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.
8. Menteri adalah Menteri yang menangani urusan pemerintah di bidang pendidikan
9. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
10. Uji adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi.
11. Standar nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara kesatuan Republik Indonesia.
12. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki oleh seorang guru sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan formal yang diampunya.
13. Standar Kompetensi adalah kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
14. Standar Kompetensi Guru adalah suatu pernyataan tentang kriteria yang dipersyaratkan, ditetapkan dan disepakati bersama dalam bentuk penguasaan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap bagi seorang tenaga kependidikan sehingga layak disebut kompeten.
15. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi kelulusan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan kompetensi silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh Guru.
16. Guru adalah Pendidik Profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal, pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
17. Kepala Sekolah adalah Guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah Satu Atap.
18. Profesi Guru adalah pekerjaan dan atau jabatan yang memerlukan kemampuan intelektual khusus, yang diperoleh melalui kegiatan belajar dan pelatihan yang bertujuan untuk menguasai ketrampilan atau keahlian dalam melayani orang lain, dengan memperoleh upah dan gaji dalam jumlah tertentu.
19. Profesional adalah kemampuan melakukan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan pengabdian diri kepada pihak lain.
20. Kualifikasi Akademik adalah ijazah jenjang pendidikan dan sertifikat kompetensi guru yang harus dimiliki oleh seorang guru, sesuai dengan jenis dan jenjang formal yang diampunya.
21. Penilaian adalah Proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian kinerja Guru.
22. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.

23. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu
24. Kerangka dasar kurikulum adalah rambu-rambu yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya pada setiap satuan pendidikan.
25. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.
26. Pendidikan khusus adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan budaya, aspirasi dan potensi masyarakat sebagai perwujudan Otonomi khusus Papua.
27. Sekolah Satu Atap adalah Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan secara terpadu dalam satu lokasi.
28. Sekolah Satu Atap adalah sekolah yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Kota Jayapura.

BAB II P E N D I R I A N

Pasal 2

- (1) Mendirikan Sekolah Satu Atap Kota Jayapura, yang terdiri atas Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
- (2) Sekolah Satu Atap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Sekolah Percontohan yang menyelenggarakan Pendidikan Khusus.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Sekolah Satu Atap merupakan sekolah yang berada di Kota Jayapura yang dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang membawahi TK, SD, SMP, SMA dan SMK.
- (2) Sekolah Satu Atap merupakan Sekolah Negeri yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Jayapura.
- (3) Dalam melaksanakan Tugas, Kepala Sekolah berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Jayapura.
- (4) Pembinaan sehari-hari Sekolah Satu Atap dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Jayapura.

Pasal 4

Sekolah Satu Atap mempunyai tugas menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekolah Satu Atap, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan pengembangan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah melalui penyelenggaraan pendidikan khusus;
- b. Pengembangan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- c. Pelaksanaan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah;

- d. Evaluasi dan penilaian pelaksanaan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah; dan
- e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekolah Satu Atap, terdiri atas :
 - a. Kepala Sekolah Satu Atap;
 - b. Wakil Kepala Sekolah Satu Atap;
 - c. Penanggungjawab;
 - d. Wali Kelas;
 - e. Guru;
 - f. Komite Sekolah;
 - g. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis, meliputi :
 - 1. Perpustakaan; dan
 - 2. Laboratorium.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekolah Satu Atap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah

Pasal 7

- (1) Kepala Sekolah merupakan Pembantu Walikota dalam menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
- (2) Kepala Sekolah, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Menjabarkan visi ke dalam misi sekolah Satu Atap sesuai target mutu;
 - b. Merumuskan tujuan dan target mutu sekolah Satu Atap yang akan dicapai;
 - c. Membuat rencana kerja strategis dan rencana kerja tahunan untuk pelaksanaan peningkatan mutu sekolah Satu Atap;
 - d. Bertanggungjawab dalam membuat keputusan anggaran sekolah Satu Atap;
 - e. Melibatkan guru, dan komite sekolah dalam pengambilan keputusan penting sekolah Satu Atap;
 - f. Menjaga dan meningkatkan motivasi kerja guru dan tenaga administrasi dengan menggunakan sistem pemberian penghargaan atas prestasi dan sanksi atas pelanggaran peraturan kode etik sekolah Satu Atap;
 - g. Menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif bagi siswa;
 - h. Bertanggungjawab atas perencanaan mengenai penyusunan dan pelaksanaan kurikulum sesuai dengan tingkat satuan pendidikan;
 - i. Meningkatkan mutu pendidikan pada masing-masing satuan pendidikan;
 - j. Melaksanakan dan merumuskan program supervisi serta memanfaatkan hasil supervisi untuk meningkatkan kinerja sekolah Satu Atap;
 - k. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya;
 - l. Memfasilitasi pengembangan dan pelaksanaan visi pembelajaran yang dikomunikasikan dengan baik dan didukung oleh komunitas sekolah Satu Atap;

- m. Membantu, membina dan mempertahankan lingkungan sekolah Satu Atap dan program pembelajaran yang kondusif bagi proses belajar siswa dan pertumbuhan profesional para guru dan tenaga administrasi yang ada di sekolah Satu Atap;
- n. Menjamin manajemen organisasi dan pengoperasian sumber daya sekolah Satu Atap untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, efisien dan efektif termasuk manajemen penjurangan siswa secara terbuka;
- o. Menjalin kerjasama dengan orang tua dan masyarakat dan komite sekolah;
- p. Melakukan evaluasi kinerja sekolah Satu Atap secara teratur dalam rangka peningkatan pendidikan di sekolah Satu Atap; dan
- q. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan bidang akademik pada setiap akhir tahun ajaran sebelum penyusunan rencana kerja tahun berikutnya.

Pasal 8

- (1) Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 4 (empat) Orang Wakil Kepala Sekolah dan 5 (lima) Orang Penanggungjawab Sekolah yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Sekolah.
- (2) Wakil Kepala Sekolah, terdiri atas :
 - a. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum;
 - b. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan;
 - c. Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana; dan
 - d. Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat.
- (3) Penanggungjawab Sekolah, terdiri atas :
 - a. Penanggungjawab TK;
 - b. Penanggungjawab SD;
 - c. Penanggungjawab SMP;
 - d. Penanggungjawab SMA; dan
 - e. Penanggungjawab SMK.

Pasal 9

- (1) Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, merupakan Pembantu Kepala Sekolah dalam melakukan Pengelolaan Program pada TK dan Bidang Kurikulum pada Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
- (2) Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melakukan Koordinasi Penyusunan Kurikulum dengan Kepala Sekolah berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan;
 - b. melakukan pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan berdasarkan tingkat kekhususan daerah;
 - c. melakukan pengelolaan kurikulum pada setiap tingkat satuan pendidikan.
 - d. melakukan koordinasi penyusunan pembagian tugas guru, dan kalender pendidikan/akademik yang meliputi jadwal pembelajaran, ulangan, ujian, ekstrakurikuler dan hari libur dengan penanggungjawab sekolah terpadu;
 - e. melakukan koordinasi dengan semua unsur sekolah terpadu dalam persiapan dan pelaksanaan ujian akhir sekolah dan ujian nasional;
 - f. menyusun pedoman tentang kriteria dan persyaratan bagi siswa yang naik/tinggal kelas dan lulus/tidak lulus serta kriteria dan persyaratan untuk menjadi Siswa Sekolah Satu Atap;
 - g. menyusun jadwal penerimaan buku laporan pendidikan dan penerimaan Surat Tanda Tamat Belajar siswa; dan
 - h. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidangnya.

Pasal 10

- (1) Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, merupakan Pembantu Kepala Sekolah dalam melakukan Urusan Bidang Kesiswaan pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK.

- (2) Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melakukan koordinasi penyusunan program pembinaan kesiswaan dengan Penanggungjawab sekolah terkait pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK;
 - b. Melakukan penyusunan pedoman pembinaan kesiswaan, termasuk penegakan disiplin dan tata tertib sekolah Satu Atap;
 - c. Melakukan koordinasi pelaksanaan bimbingan, pengarahan dan pengendalian kegiatan kesiswaan dengan Penanggungjawab sekolah;
 - d. Menyelenggarakan pemilihan pengurus OSIS dan pembinaan pengurus OSIS dengan masing-masing Penanggungjawab sekolah;
 - e. Melakukan koordinasi dengan Penanggungjawab sekolah dalam pemberian layanan konseling, kegiatan ekstrakurikuler, pembinaan prestasi unggulan, pelacakan terhadap alumni, pemilihan siswa untuk mewakili sekolah dalam kegiatan di luar sekolah, serta pemilihan calon siswa teladan; dan
 - f. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidangnya.

Pasal 11

- (1) Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana merupakan Pembantu Kepala Sekolah dalam melakukan urusan di Bidang Sarana dan Prasarana pada TK,SD, SMP, SMA dan SMK.

- (2) Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun pedoman pengelolaan sarana dan prasarana sesuai dengan standar sarana dan prasarana;
 - b. Menyusun rencana pengelolaan sarana dan prasarana dalam rangka memenuhi dan mendayagunakan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah satu atap;
 - c. Melakukan evaluasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, agar tetap berfungsi dalam mendukung proses pendidikan di sekolah satu atap;
 - d. Berusaha untuk melengkapi fasilitas pembelajaran pada setiap tingkat kelas masing-masing satuan pendidikan di sekolah satu atap;
 - e. Menyusun skala prioritas pengembangan fasilitas pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan dan kurikulum masing-masing tingkat kelas pada masing-masing satuan pendidikan di sekolah satu atap;
 - f. Melakukan koordinasi dengan penanggungjawab sekolah dalam pemeliharaan semua fasilitas fisik dan peralatan pendidikan dengan memperhatikan lingkungan sekolah satu atap;
 - g. Melakukan koordinasi dengan penanggungjawab sekolah dalam pengembangan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah satu atap;
 - h. Melakukan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah satu atap;
 - i. Menyusun laporan aset sekolah satu atap secara periodik; dan
 - j. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidangnya.

Pasal 12

- (1) Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat merupakan Pembantu Kepala Sekolah dalam melakukan hubungan di dalam maupun di luar lingkungan sekolah Satu Atap baik dengan instansi Pemerintah, swasta atau pihak lain;

- (2) Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun pedoman hubungan kerjasama dengan lembaga lain;
 - b. Menyelenggarakan hubungan dengan orang tua/wali siswa, komite sekolah, dewan pendidik kabupaten/kota atau dengan lembaga lain baik pemerintah maupun swasta;
 - c. Berusaha menjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan satuan pendidikan, baik negeri maupun yang diselenggarakan masyarakat;
 - d. Menjadi perwakilan sekolah satu atap dalam memberikan informasi kepada masyarakat yang menyangkut kebijakan sekolah satu atap di bidang pendidikan; dan
 - e. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidangnya.

Pasal 13

- (1) Penanggungjawab TK merupakan Pembantu Kepala Sekolah dalam memimpin penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar pada TK berdasarkan kebijakan Kepala Sekolah.
- (2) Penanggungjawab TK mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun program pembelajaran TK;
 - b. Menyusun pedoman penyelenggaraan pembelajaran TK;
 - c. Melakukan evaluasi dan penilaian proses pembelajaran pada TK;
 - d. Melaksanakan urusan pengelolaan sarana dan prasarana TK;
 - e. Melakukan urusan tata usaha TK; dan
 - f. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidangnya.

Pasal 14

- (1) Penanggungjawab SD merupakan Pembantu Kepala Sekolah dalam memimpin penyelenggaraan proses belajar mengajar pada SD berdasarkan kebijakan Kepala Sekolah.
- (2) Penanggungjawab SD mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) SD dengan memperhatikan standar kompetensi lulusan dan standar isi;
 - b. Mengembangkan KTSP bersama dengan guru dengan memperhatikan potensi, karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat dan siswa;
 - c. Melakukan urusan penerimaan siswa baru sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang ditetapkan sekolah;
 - d. Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, evaluasi pembelajaran dan penilaian pembelajaran siswa SD;
 - e. Melakukan urusan ketatausahaan SD;
 - f. Melakukan urusan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan pada SD; dan
 - g. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidangnya.

Pasal 15

- (1) Penanggungjawab SMP merupakan Pembantu Kepala Sekolah dalam memimpin penyelenggaraan proses belajar mengajar pada SMP berdasarkan kebijakan Kepala Sekolah.
- (2) Penanggungjawab SMP mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) SMP dengan memperhatikan standar kompetensi lulusan dan standar isi;
 - b. Mengembangkan KTSP bersama dengan guru dengan memperhatikan potensi, karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat dan siswa;
 - c. Melakukan urusan penerimaan siswa baru sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang ditetapkan sekolah Satu Atap;
 - d. Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, evaluasi pembelajaran dan penilaian pembelajaran siswa SMP;
 - e. Melakukan urusan ketatausahaan SMP;
 - f. Melakukan urusan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan pada SMP; dan
 - g. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidangnya.

Pasal 16

- (1) Penanggungjawab SMA merupakan Pembantu Kepala Sekolah dalam memimpin penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar pada SMA berdasarkan kebijakan Kepala Sekolah;
- (2) Penanggungjawab SMA mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) SMA dengan memperhatikan Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi;

- b. Mengembangkan KTSP bersama dengan guru dengan memperhatikan potensi, karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat dan siswa;
- c. Melakukan urusan penerimaan siswa baru sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang ditetapkan sekolah Satu Atap;
- d. Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, evaluasi pembelajaran dan penilaian pembelajaran siswa SMA;
- e. Melakukan urusan ketatausahaan SMA;
- f. Melakukan urusan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan pada SMA; dan
- g. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidangnya.

Pasal 17

- (1) Penanggungjawab SMK merupakan Pembantu Kepala Sekolah dalam memimpin penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar pada SMK berdasarkan kebijakan Kepala Sekolah.
- (2) Penanggungjawab SMK mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) SMK dengan memperhatikan standar kompetensi lulusan dan standar isi;
 - b. Mengembangkan KTSP bersama dengan guru dengan memperhatikan potensi, karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat dan siswa;
 - c. Melakukan urusan penerimaan siswa baru sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang ditetapkan sekolah Satu Atap;
 - d. Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, evaluasi pembelajaran dan penilaian pembelajaran siswa SMK;
 - e. Melakukan urusan ketatausahaan SMK;
 - f. Melakukan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan pada SMK;
 - g. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidangnya;

Bagian Ketiga Wali Kelas

Pasal 18

- (1) Wali Kelas merupakan Pembantu Penanggungjawab Sekolah dalam melakukan Pengelolaan Kelas sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan Sekolah Satu Atap.
- (2) Wali kelas mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan pengelolaan kelas sesuai dengan kewenangannya;
 - b. Melakukan urusan administrasi kelas;
 - c. Melakukan urusan absensi siswa dan statistik kehadiran siswa secara periodik;
 - d. Membuat daftar nilai siswa dari setiap mata pelajaran serta menyusun rekapitulasi daftar nilai;
 - e. Membuat catatan khusus setiap siswa;
 - f. Melakukan urusan laporan proses pembelajaran siswa secara periodik;
 - g. Melakukan urusan penerapan aturan disiplin sesuai dengan kebijakan sekolah terpadu; dan
 - h. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidangnya.

Bagian Keempat Guru

Pasal 19

Guru merupakan Tenaga Profesional dengan tugas utama Mendidik, Mengajar, Membimbing, Mengarahkan, Melatih, Menilai dan Mengevaluasi Peserta Didik pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK.

**Bagian Kelima
Komite Sekolah**

Pasal 20

- (1) Komite Sekolah merupakan Lembaga Mandiri yang Mewakili peran serta Masyarakat dalam rangka meningkatkan Mutu, Pemerataan dan Efisiensi Pengelolaan Pendidikan di Sekolah.
- (2) Komite Sekolah mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Memberikan saran dan atau pendapat Kepala Sekolah dalam pengelolaan TK, SD, SMP, SMA dan SMK;
 - b. Melakukan kerjasama dengan anggota masyarakat di daerah berkenaan dengan penyelenggaraan TK, SD, SMP, SMA dan SMK;
 - c. Menjadi mediator antara sekolah dengan berbagai kelompok anggota masyarakat dalam meningkatkan pelayanan pendidikan di TK, SD, SMP, SMA dan SMK; dan
 - d. Pemberian saran, pertimbangan dan rekomendasi Kepala Sekolah mengenai:
 - 1) Kebijakan dan program pendidikan yang diselenggarakan pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK;
 - 2) Rencana anggaran pendidikan dan belanja satuan pendidikan (RAPBS)
 - 3) Kriteria kinerja TK, SD, SMP, SMA dan SMK;
 - 4) Kriteria pendidik dan tenaga kependidikan yang akan bertugas pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK; dan
 - 5) Kriteria penggunaan sarana dan prasarana pendidik dan tenaga kependidikan.
 - e. Mengawasi penyelenggaraan pendidikan pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK;
 - f. Menjadi mediator dalam memecahkan permasalahan penyelenggaraan pendidikan dengan melibatkan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - g. Mendorong orang tua siswa dan anggota masyarakat untuk mendukung peningkatan mutu pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK; dan
 - h. Menggalang dana dari anggota masyarakat yang memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerah Kota Jayapura.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Sekolah mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Melakukan kerjasama dengan anggota masyarakat di daerah Kota Jayapura berkenaan dengan penyelenggaraan TK, SD, SMP, SMA dan SMK;
 - b. Menjadi mediator antara sekolah dengan berbagai kelompok anggota masyarakat dalam meningkatkan pelayanan pendidikan di TK, SD, SMP, SMA dan SMK; dan
 - c. Memberikan saran, pertimbangan dan rekomendasi kepada Kepala Sekolah mengenai:
 - 1) Kebijakan dan program pendidikan yang diselenggarakan pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK
 - 2) Rencana anggaran pendidikan dan belanja satuan pendidikan (RAPBS);
 - 3) Kriteria kinerja TK, SD, SMP, SMA dan SMK;
 - 4) Kriteria pendidik dan tenaga kependidikan yang akan bertugas pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK; dan
 - 5) Kriteria penggunaan sarana dan prasarana pendidik dan tenaga kependidikan.
 - d. Mengawasi penyelenggaraan pendidikan pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK;
 - e. Menjadi mediator dalam memecahkan permasalahan penyelenggaraan pendidikan dengan melibatkan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - f. Mendorong orang tua siswa dan anggota masyarakat untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK; dan
 - g. Menggalang dana dari anggota masyarakat yang memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerah.

**Bagian Keenam
Subbag Tata Usaha**

Pasal 21

- (1) Subbag Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan di Bidang Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan, Kerumahtanggaan, Ketatalaksanaan dan Hubungan Masyarakat dilingkungan Sekolah Satu Atap.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dengan dibantu oleh beberapa Orang Tenaga Administrasi sesuai dengan Bidang Tugasnya berdasarkan beban kerja.

**Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis**

Pasal 22

- (1) Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melakukan urusan kegiatan yang bersifat teknis maupun administrasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Sekolah Satu Atap
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis dengan dibantu oleh beberapa Orang Tenaga Administrasi sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan beban kerja.
- (3) Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Sekolah Terpadu, terdiri atas :
- a. Perpustakaan;
 - b. Unit computer;
 - c. Laboratorium; dan
 - d. UPT lainnya sesuai kebutuhan berdasarkan beban kerja Sekolah Satu Atap.

**Bagian Kedelapan
Kebersihan dan Sopir**

Pasal 23

- (1) Tenaga Kebersihan Sekolah Satu Atap mempunyai tugas membantu Kepala Sekolah Satu Atap memelihara Kebersihan dan Keindahan Sekolah.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tenaga Kebersihan Sekolah Satu Atap mempunyai fungsi :
- a. Pengelolaan Kebersihan Sekolah;
 - b. Pengelolaan penataan Taman; dan
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Sekolah.

Pasal 24

- (1) Tenaga Sopir Sekolah Satu Atap mempunyai tugas membantu Kepala Sekolah Satu Atap mengendarai Bus Sekolah.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tenaga Sopir Sekolah Satu Atap mempunyai fungsi :
- a. Pengendaraan Bus Sekolah;
 - b. Pengantar pergi pulang siswa dan guru;
 - c. Perawatan kendaraan Bus sekolah; dan
 - d. Pelaksanaan Tugas lain yang diberi kepala sekolah.

**BAB IV
KETENAGAAN**

Pasal 25

- (1) Tenaga yang bertugas pada Sekolah Satu Atap terdiri dari Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Tenaga Honorer lainnya.
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain Guru, Konselor, Tutor Instruktur, Fasilitator dan Pelatih.

- (3) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain Tenaga Kepustakaan, Tenaga Laboratorium, Kepala Sekolah, Teknisi Sumber Belajar, Tenaga Administrasi, Psikolog, Penjaga Sekolah dan Tenaga Kebersihan.
- (4) Tenaga Honorer lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain, tenaga Sopir.

Pasal 26

- (1) Guru yang bertugas di Sekolah Satu Atap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), wajib memenuhi Kualifikasi Akademik, Kompetensi, Sertifikasi Guru, Sehat Jasmani dan Rohani serta Memiliki Kemampuan untuk Mewujudkan Tujuan Pendidikan di Sekolah.
- (2) Kualifikasi Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sarjana (S1) atau Diploma Empat (DIV) yang diperoleh dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi.
- (3) Kualifikasi Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dipenuhi bagi Calon Guru sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Guru Sekolah Satu Atap.
- (4) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Kompetensi Pedagogik, Kompetensi Kepribadian, Kompetensi Sosial dan Kompetensi Profesional.
- (5) Sertifikasi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh melalui Program Pendidikan Profesi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang memiliki Program Pengadaan Tenaga Kependidikan.
- (6) Guru yang bertugas di Sekolah Satu Atap yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki Kedudukan sebagai Guru Profesional dan berhak untuk mendapatkan tunjangan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pemerintah Kota, wajib menyediakan Anggaran untuk membiayai bagi guru yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Tenaga Honorarium Guru maupun Tenaga Lainnya dapat dipekerjakan di Sekolah Satu Atap sepanjang belum ada tenaga yang memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk posisi tersebut.

Pasal 27

- (1) Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), merupakan seperangkat Pengetahuan, Keterampilan dan Perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diaktualisasikan oleh Guru dalam melaksanakan tugas di TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.
- (2) Kompetensi Pedagogik bagi Guru yang Mengajar di TK, SD, SMP, SMA dan SMK sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan;
 - b. Pemahaman terhadap siswa;
 - c. Pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan;
 - d. Perancangan model pembelajaran yang sesuai;
 - e. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
 - f. Pemanfaatan teknologi pembelajaran;
 - g. Evaluasi hasil belajar; dan
 - h. Pengembangan siswa untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
- (3) Kompetensi Kepribadian bagi Guru yang Mengajar di TK, SD, SMP, SMA dan SMK sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. Berakhlak Mulia;
 - b. Arif dan Bijaksana;
 - c. Mantap;

- d. Berwibawa;
 - e. Stabil;
 - f. Dewasa;
 - g. Jujur; dan
 - h. Menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat.
- (4) Kompetensi sosial bagi guru yang mengajar di TK, SD, SMP, SMA dan SMK sekurang-kurangnya meliputi :
- a. Berkomunikasi lisan dan tulisan;
 - b. Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional;
 - c. Bergaul secara efektif dengan siswa, sesama pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua/wali kelas;
 - d. Bergaul dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma dan nilai yang berlaku; dan
 - e. Menerapkan prinsip persaudaraan dan semangat kebersamaan.
- (5) Kompetensi Profesional bagi Guru yang Mengajar di TK, SD, SMP, SMA dan SMK sekurang-kurangnya meliputi :
- a. Materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi dan standar kompetensi pada masing-masing satuan pendidikan; dan
 - b. Konsep-konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi atau seni.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uji Standar Kompetensi Pedagogik, Kompetensi Kepribadian, Kompetensi Sosial dan Kompetensi Profesional bagi Guru TK, SD, SMP, SMA dan SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Daerah Kota Jayapura.

Pasal 28

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bertugas di Sekolah Satu Atap, berhak mendapatkan Kesejahteraan dan Tunjangan lainnya, meliputi :
- a. Penghasilan dan jaminan kesejahteraan yang pantas sesuai dengan standar kebutuhan minimal di daerah;
 - b. Penghargaan sesuai dengan prestasi kerja;
 - c. Pengembangan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
 - d. Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas;
 - e. Kesempatan untuk menggunakan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. Mendapatkan kesempatan untuk memperoleh perumahan yang layak bagi kehidupan keluarga; dan
 - g. Perolehan hak-hak lain sesuai dengan kondisi daerah kota jayapura.
- (2) Tenaga Honorar, berhak memperoleh Penghasilan berupa Insentif/Honor yang layak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan, berkewajiban :
- a. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
 - b. Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di sekolah satu atap; dan
 - c. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.
- (2). Tenaga Honorar, berkewajiban :
- a. Menciptakan situasi kerja yang kondusif;
 - b. Mempunyai komitmen melaksanakan tugas dengan taat dan rajin; dan
 - c. Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik lembaga.

BAB V
PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama
Pengangkatan

Pasal 30

- (1) Dalam rangka Pemerataan dan atau Penjaminan Mutu Pendidikan, Pemerintah Kota dapat melakukan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pegawai Negeri berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan Guru yang akan ditempatkan di Sekolah Satu Atap dilakukan oleh Walikota setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Telah memenuhi Kualifikasi Akademik Sarjana (S1) atau Diploma Empat (DIV);
 - b. Telah Lulus Uji Kompetensi; dan
 - c. Telah memiliki Sertifikat Pendidik;
- (3) Pengangkatan Tenaga Administrasi yang akan ditempatkan di Sekolah Satu Atap, dilakukan oleh Wakilkota, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Telah Lulus Tes Pengelolaan Administrasi Sekolah Satu Atap;
 - b. Telah Lulus Tes Kepribadian; dan
 - c. Telah Lulus Tes Pengetahuan Umum.

Bagian Kedua
Pemindahan

Pasal 31

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan dapat dipindahkan dari Sekolah Satu Atap, apabila :
 - a. Atas permintaan sendiri;
 - b. Tidak melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Tidak menunjukkan kinerja yang dipersyaratkan; dan
 - d. Melakukan perbuatan yang mencemarkan sekolah satu atap.
- (2) Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka pembinaan untuk lebih meningkatkan kinerja yang lebih baik di tempat yang baru.

Bagian Ketiga
Pemberhentian

Pasal 32

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pegawai Negeri Sipil, diberhentikan apabila melakukan perbuatan yang melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kota Jayapura, setelah melalui proses sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Jayapura atas nama Walikota Jayapura menetapkan Pemberhentian Honorer Pendidik dan Tenaga Kependidikan, setelah ternyata melakukan perbuatan:
 - a. Tidak mentaati jam kerja sesuai yang ditentukan;
 - b. Tidak melaksanakan tugas dengan baik;
 - c. Melakukan perbuatan yang mencemarkan lembaga Sekolah Satu Atap; dan
 - d. Tidak masuk kerja tanpa alasan selama 6 (enam) hari kerja secara berturut-turut

- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan setelah Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Jayapura menerima usul dari Kepala Sekolah Satu Atap dengan memuat secara jelas dan terang pelanggaran yang dilakukan.

BAB VI S I S W A

Bagian Kesatu Penerimaan Siswa

Pasal 33

- (1) Dalam setiap Tahun Ajaran Baru Sekolah Satu Atap, menyelenggarakan Penerimaan Calon Siswa Baru sesuai dengan Daya Tampung Sekolah.
- (2) Penerimaan Calon Siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan Ketentuan sebagai berikut:
- a. Penerimaan siswa terdiri atas penerimaan calon siswa baru maupun siswa pindahan;
 - b. Penerimaan calon siswa baru maupun pindahan bersifat terbuka dan diketahui anggota masyarakat termasuk orang tua calon siswa;
 - c. Sistem dan prosedur penerimaan calon siswa baru wajib diketahui oleh anggota masyarakat dan atau orang tua calon siswa; dan
 - d. Hasil penerimaan siswa baru wajib diumumkan secara terbuka melalui berbagai media yang tersedia di daerah kota jayapura dan dapat dipertanggungjawabkan kepada anggota masyarakat.

Pasal 34

- (1) Setiap Penerimaan Calon Siswa Baru, dilakukan melalui Seleksi Penerimaan yang diselenggarakan oleh Sekolah Satu Atap secara serentak.
- (2) Dalam Penerimaan setiap Calon Siswa Baru maupun Pindahan Sekolah Satu Atap, menerapkan Standar Kompetensi yang harus dikuasai oleh setiap Calon Siswa Baru maupun Siswa Pindahan.
- (3) Calon Siswa Baru maupun Siswa Pindahan hanya dapat di terima apabila telah dilakukan melalui tahapan tes sebagai berikut :
- a. Potensi Akademik bagi Calon Siswa Baru SMP, SMA, dan SMK.
 - b. Wawancara bahasa inggris untuk calon siswa baru maupun pindahan pada SMP, SMA, dan SMK; dan
 - c. Tes Kepribadian bagi Calon Siswa Baru maupun Pindahan SMP, SMA, dan SMK.

Pasal 35

- (1) Penerimaan Calon Siswa Baru, dilakukan dengan berpedoman pada Kalender Pendidikan.
- (2) Penerimaan Calon Siswa Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui Tahapan, sebagai berikut :
- a. Pemberitahuan kepada anggota masyarakat melalui media yang tersedia di daerah Kota Jayapura;
 - b. Pendaftaran calon siswa baru;
 - c. Seleksi calon siswa baru;
 - d. Pengumuman calon siswa yang telah memenuhi syarat; dan
 - e. Pendaftaran calon siswa baru.
- (3) Penerimaan Siswa Pindahan, baik yang berasal dari Dalam Daerah maupun Luar Daerah, dilakukan apabila memenuhi Daya Tampung di Sekolah Terpadu.
- (4) Setiap Tahapan Penerimaan Calon Siswa Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan Wewenang penuh Sekolah Satu Atap tanpa ada Campur Pihak Lain.

- (5) Setiap Kebijakan yang menyangkut Penerimaan Calon Siswa Baru maupun Siswa Pindahan dilakukan melalui Hasil Rapat Dewan Guru dengan pertimbangan Komite Sekolah.

Pasal 36

- (1) Siswa TK, SD, SMP, SMA dan SMK merupakan Putra-Putri Bangsa Indonesia Asli Papua dan Non Papua yang memiliki Kecerdasan diatas Rata-Rata berdasarkan Hasil Seleksi yang diselenggarakan oleh Sekolah Satu Atap.
- (2) Sekolah Satu Atap, menetapkan Perbandingan Siswa yang diterima dengan Ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jumlah Siswa yang diterima sebagian besar berasal dari Putera-Puteri Bangsa Indonesia Asli Papua dan sebagian Kecil Putera-Puteri Non Papua; dan
 - b. Perbandingan Siswa yang diterima terdiri dari 80% (delapan puluh persen) Putera-Puteri Asli Papua dan 20% (dua puluh persen) Putera-Puteri Non Papua.
- (3) Jumlah Siswa yang Belajar pada setiap Kelas pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK maksimal sebanyak 25 (dua puluh lima) orang.
- (4) Sebelum dilaksanakan Proses Belajar Mengajar pada setiap Tahun Ajaran Baru, setiap Siswa Baru pada SMP, SMA dan SMK dilakukan Masa Orientasi Sekolah maksimal selama 3 (tiga) hari.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Masa Orientasi Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Sekolah setelah mendapat Persetujuan Komite Sekolah.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Siswa

Pasal 37

- (1) Setiap Siswa pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK, mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. Mendapat pendidikan yang bermutu yang diajarkan oleh guru sesuai dengan bidangnya;
 - b. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh guru yang seagama;
 - c. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
 - d. Mendapatkan biaya pendidikan yang memadai;
 - e. Menggunakan semua fasilitas pendidikan di sekolah satu atap dalam rangka menunjang peningkatan kemampuan belajar siswa seperti fasilitas belajar, laboratorium, perpustakaan, penggunaan buku pelajaran, buku referensi, buku perpustakaan, dan kemudahan untuk mendapatkan informasi melalui internet;
 - f. Pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara; dan
 - g. Mendapatkan layanan konsultasi kepada guru mata pelajaran, wali kelas, dan konselor.
- (2) Setiap Siswa pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK, mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Mengikuti proses belajar mengajar sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam kalender akademik;
 - b. Mentaati tata tertib dan kode etik sekolah terpadu yang ditetapkan oleh sekolah satu atap;
 - c. Menjaga nama baik sekolah terpadu; dan
 - d. Melaksanakan kewajiban administrasi sekolah satu atap.

BAB VII
ORANG TUA DAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 38

- (1) Orang Tua Siswa, mempunyai hak sebagai berikut:
- a. Mendapatkan informasi mengenai kebijaksanaan sekolah satu atap dalam menyelenggarakan pendidikan TK, SD, SMP, SMA dan SMK;
 - b. Memberikan saran dan masukan melalui komite sekolah dalam rangka penyelenggaraan pendidikan yang lebih baik;
 - c. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan anaknya dalam mengikuti proses belajar di sekolah satu atap;
 - d. Mendapatkan informasi yang lengkap dari sekolah satu atap bahwa pelayanan pendidikan yang diselenggarakan sudah sesuai dengan standar nasional pendidikan; dan
 - e. Mendapatkan informasi mengenai rencana jangka panjang maupun jangka pendek penyelenggaraan pendidikan TK, SD, SMP, SMA dan SMK.
- (2) Orang Tua Siswa, mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. Memberikan dukungan moril penyelenggaraan pendidikan untuk peningkatan mutu pendidikan bagi Putera-Puteri Asli Papua khususnya dan anggota masyarakat Indonesia umumnya;
 - b. Memberikan dukungan dana, sarana prasarana dalam rangka kelancaran pengelolaan pendidikan;
 - c. Bersama-sama dengan orangtua siswa lainnya di Daerah Kota Jayapura memberikan masukan untuk kepentingan peningkatan pelayanan pendidikan; dan
 - d. Mengawasi pendidikan pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Anggota Masyarakat

Pasal 39

- (1) Anggota Masyarakat, mempunyai hak sebagai berikut:
- a. Menyekolahkan anaknya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan sekolah satu atap;
 - b. Mendapatkan pelayanan pendidikan yang sebaik-baiknya bagi anaknya; dan
 - c. Mendapatkan informasi mengenai fasilitas pendidikan yang tersedia di sekolah satu atap.
- (2) Anggota Masyarakat, mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. Memberikan bantuan dana, pikiran dan tenaga dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pendidikan di sekolah satu atap;
 - b. Ikut serta dalam penyusunan program sekolah satu atap bersama-sama dengan komite sekolah; dan
 - c. Menyampaikan laporan dan atau informasi kepada pihak terkait adanya penyimpangan dan/atau penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan di sekolah satu atap.

BAB VIII
SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Sarana Pendidikan

Pasal 40

- (1) Untuk menjamin terwujudnya proses Pembelajaran yang Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan bagi Siswa, diperlukan Sarana dan Prasarana Pendidikan yang memadai.

- (2) Sekolah terpadu mempunyai kewajiban menyediakan Sarana dan Prasarana Pendidikan untuk Proses Belajar Mengajar bagi Siswa maupun Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan.
- (3) Sarana dan Prasarana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi Sarana dan Prasarana yang dipergunakan dalam Proses Pembelajaran di TK, SD, SMP, SMA dan SMK.

Pasal 41

- (1) Sarana Pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK terdiri dari Perabot, Peralatan Pendidikan, Media Pendidikan, Buku dan Sumber Belajar Lainnya, Teknologi Informasi dan Komunikasi serta perlengkapan lain yang secara khusus, wajib dimiliki oleh Sekolah Terpadu.
- (2) Sarana Pendidikan pada TK terdiri dari Perabot, Peralatan Pendidikan serta Peralatan Lainnya yang disesuaikan dengan Usia Siswa.
- (3) Pengaturan mengenai Jenis, Rasio dan Deskripsi Rincian Sarana Pendidikan TK, SD, SMP, SMA dan SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kondisi masing-masing Sekolah dengan berpedoman pada Standar Sarana dan Prasarana.

Bagian Kedua Prasarana Pendidikan

Pasal 42

- (1) Prasarana Pendidikan pada SD, SMP, SMA dan SMK, meliputi Lahan Bangunan untuk Ruang Kelas, Ruang Direktur Sekolah, Ruang Kepala Sekolah, Ruang Wakil Direktur Sekolah, Ruang Guru atau Pendidik, Ruang Tata Usaha, Ruang Perpustakaan, Ruang Laboratorium, Ruang Bengkel Kerja, Ruang Unit Produksi, Ruang untuk Beribadah, Tempat Bermain, Tempat Berkreasi dan Ruang atau Tempat lain untuk menunjang proses pembelajaran.
- (2) Prasarana Pendidikan pada TK terdiri dari Lahan, Tempat Bermain, Ruang Kepala, Ruang Guru, dan Ruang Lainnya yang disesuaikan dengan Usia Siswa.

Pasal 43

- (1) Prasarana Pendidikan SD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), meliputi :
 - a. Ruang Kelas;
 - b. Ruang Perpustakaan;
 - c. Ruang Laboratorium Ipa;
 - d. Ruang Kepala Sekolah;
 - e. Ruang Wakil Kepala Sekolah;
 - f. Ruang Guru;
 - g. Tempat Beribadah;
 - h. Ruang Uks;
 - i. Jamban;
 - j. Gudang;
 - k. Ruang Sirkulasi;
 - l. Tempat Bermain;
 - m. Tempat Berolahraga;
 - n. Tempat Berkreasi;
 - o. Tempat Berekreasi; dan
 - p. Ruang atau Tempat lain untuk Menunjang Proses Pembelajaran di SD.
- (2) Prasarana Pendidikan SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), meliputi :
 - a. Ruang Kelas;
 - b. Rung Perpustakaan;

- c. Ruang Laboratorium IPA;
- d. Ruang Tata Usaha;
- e. Ruang Konseling;
- f. Ruang Organisasi Kesiswaan;
- g. Ruang Kepala Sekolah;
- h. Ruang Wakil Kepala Sekolah;
- i. Ruang Guru;
- j. Tempat Beribadah;
- k. Ruang UKS;
- l. Jamban;
- m. Gudang;
- n. Ruang Sirkulasi;
- o. Tempat Bermain;
- p. Tempat Berolahraga;
- q. Tempat Berkreasi;
- r. Tempat Berekreasi; dan
- s. Ruang atau Tempat Lain untuk menunjang Proses Pembelajaran Di Smp.

(3) Prasarana Pendidikan SMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), meliputi :

- a. Ruang Kelas;
- b. Ruang Perpustakaan;
- c. Ruang Laboratorium Biologi;
- d. Ruang Laboratorium Fisika;
- e. Ruang Laboratorium Kimia;
- f. Ruang Laboratorium Computer;
- g. Ruang Laboratorium Bahasa;
- h. Ruang Tata Usaha;
- i. Ruang Konseling;
- j. Ruang Organisasi Kesiswaan;
- k. Ruang Kepala Sekolah;
- l. Ruang Wakil Kepala Sekolah;
- m. Ruang Guru;
- n. Tempat Beribadah;
- o. Ruang UKS;
- p. Jamban;
- q. Gudang;
- r. Ruang Sirkulasi;
- s. Tempat Bermain;
- t. Tempat Berolahraga;
- u. Tempat Berkreasi;
- v. Tempat Berekreasi; dan
- w. Ruang atau Tempat lain untuk Menunjang Proses Pembelajaran di SMA.

(4) Prasarana Pendidikan di SMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), meliputi :

- a. Ruang Kelas;
- b. Ruang Perpustakaan;
- c. Ruang Bengkel;
- d. Ruang Pemeliharaan atau Perbaikan;
- e. Ruang Praktek;
- f. Ruang Laboratorium;
- g. Ruang Percobaan;
- h. Ruang Tata Usaha;
- i. Ruang Konseling;
- j. Ruang Organisasi Kesiswaan;
- k. Ruang Kepala Sekolah ;
- l. Ruang Wakil Kepala Sekolah;
- m. Ruang Guru;
- n. Tempat Beribadah;

- o. Ruang UKS;
- p. Jamban;
- q. Gudang;
- r. Ruang Sirkulasi;
- s. Tempat Bermain;
- t. Tempat Berolahraga;
- u. Tempat Berkreasi;
- v. Tempat Berekreasi; dan
- w. Ruang atau Tempat lain untuk Menunjang Proses Pembelajaran di SMK.

BAB IX AKREDITASI

Pasal 44

- (1) Untuk menentukan kelayakan kegiatan yang diselenggarakan oleh SD, SMP, SMA dan SMK dilakukan Akreditasi terhadap Sekolah Satu Atap.
- (2) Yang melaksanakan Akreditasi SD, SMP, SMA dan SMK, yaitu Badan Akreditasi Nasional Sekolah maupun Lembaga Akreditasi Sekolah.
- (3) Badan Akreditasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk oleh Pemerintah Kota, sedangkan Lembaga Akreditasi Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk oleh Anggota Masyarakat.

Pasal 45

- (1) Hasil Akreditasi yang telah dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Lapornya disampaikan Kepala Sekolah dengan Tembusan kepada Walikota dan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran.
- (2) Hasil Akreditasi yang telah dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Lapornya disampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia dan diumumkan keseluruhan Anggota Masyarakat melalui Media yang tersedia di Kota Jayapura.

Pasal 46

- (1) Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran, wajib melakukan Pembinaan kepada Sekolah Satu Atap yang telah diakreditasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB X PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Pasal 47

- (1) Pembiayaan Penyelenggaran Pendidikan pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK Sekolah Satu Atap bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kota Jayapura dan sumber lain.
- (2) Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Biaya Investasi;
 - b. Biaya Operasi; dan
 - c. Biaya Personal.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rincian Biaya Penyelenggaraan Pendidikan pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB XI KESEJAHTERAAN, PENGHARGAAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM

Bagian Kesatu Kesejahteraan

Pasal 48

- (1) Dalam melaksanakan Tugas Keprofesionalan Guru TK, SD, SMP, SMA dan SMK berhak mendapatkan Kesejahteraan sesuai dengan Tugas dan Prestasi Kerja.
- (2) Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Promosi dalam bentuk Kenaikan Pangkat dan atau Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional maupun Tunjangan Profesi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua Penghargaan

Pasal 49

- (1) Dalam melaksanakan Tugas Keprofesionalan Guru TK, SD, SMP, SMA dan SMK berhak mendapatkan Penghargaan sesuai dengan Tugas dan Prestasi Kerja.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk Hadiah Barang, Bantuan Cicilan dan atau Uang Muka Kredit Perumahan Sederhana, Beasiswa bagi Putra-Putrinnya sampai menyelesaikan Pendidikan di Perguruan Tinggi, maupun mendapatkan Perumahan apabila belum memiliki Rumah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga Perlindungan Hukum

Pasal 50

- (1) Dalam melaksanakan Tugas Keprofesionalan Guru TK, SD, SMP, SMA dan SMK, berhak mendapatkan Perlindungan dalam bentuk Perasaan Aman dan Jaminan Keselamatan dari Pemerintah Kota.
- (2) Perasaan Aman dan Jaminan Keselamatan dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1), diperoleh melalui Perlindungan Hukum, Profesi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- (3) Perlindungan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi Perlindungan Hukum dari Tindak Kekerasan Ancaman, Perlakuan Diskriminatif, Intimidasi atau Perlakuan Tidak Adil dari Pihak Siswa, Orang Tua Siswa, Masyarakat, Birokrasi atau Pihak Lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB XII TATA KERJA

Pasal 51

Dalam melaksanakan Tugasnya setiap Pimpinan dilingkungan Sekolah Satu Atap, wajib menerapkan Prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi dilingkungan masing-masing maupun dengan Instansi lain diluar Sekolah Satu Atap, sesuai dengan tugas masing-masing dengan dikoordinasikan oleh Kepala Sekolah.

Pasal 52

Setiap Pimpinan dilingkungan Sekolah Satu Atap, wajib Mengawasi Bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan, wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 53

Setiap Pimpinan dilingkungan Sekolah Satu Atap :

- a. Bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan; dan
- b. Wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala.

Pasal 54

Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Penanggungjawab TK, SD, SMP, SMA dan SMK, Guru, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya, berkewajiban mematuhi Pedoman dan Petunjuk Teknis Walikota Jayapura dan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Jayapura.

Pasal 55

- (1) Para Wakil Kepala Sekolah, Penanggungjawab TK, SD, SMP, SMA dan SMK, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala UPT, wajib menyampaikan Laporan kepada Kepala Sekolah.
- (2) Para Guru pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK, wajib menyampaikan Laporan kepada Penanggungjawab Sekolahnya masing-masing.
- (3) Kepala Sekolah menugaskan kepada Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum untuk Menyusun Laporan Sekolah Satu Atap berdasarkan masukan dari Wakil Kepala Sekolah lainnya, Penanggungjawab Sekolah, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Guru.

Pasal 56

Kepala Sekolah, menyampaikan Laporan Pengelolaan Sekolah Satu Atap secara berkala kepada Walikota dengan Tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran dan Pejabat terkait.

BAB XIII PENGAWASAN

Pasal 57

Pemerintah Kota Jayapura, Komite Sekolah dan Anggota Masyarakat melakukan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK.

Pasal 58

- (1) Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jayapura, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, meliputi Penyelenggaraan dan Pengelolaan TK, SD, SMP, SMA dan SMK.
- (2) Pengawasan oleh Pemerintah Kota Jayapura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. Pemantauan, evaluasi, peilaian dan atau melakukan inspeksi mendadak terhadap obyek yang akan diperiksa; dan
 - b. Meneliti, menguji, memeriksa dan atau meneliti informasi pengaduan dari anggota masyarakat tentang hambatan, penyimpangan dan atau penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK.
- (3) Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan kepada Walikota dengan Tembusan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura, Komisi yang membidangi Pendidikan.

Pasal 59

- (1) Pengawasan oleh Komite Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, meliputi Pengawasan terhadap Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Pengelolaan TK, SD, SMP, SMA dan SMK secara keseluruhan atau salah satu atau lebih Sekolah tersebut.
- (2) Pengawasan oleh Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara:
 - a. Pemantauan, evaluasi dan atau penilaian terhadap TK, SD, SMP, SMA dan SMK secara keseluruhan atau salah satu atau lebih sekolah tersebut tergantung permasalahan yang ditemui; dan
 - b. Meneliti dan atau mengecek kebenaran informasi atau pengaduan dari anggota masyarakat tentang penyimpangan dan atau penyalahgunaan wewenang terhadap pelaksanaan pengelolaan pendidikan pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK secara keseluruhan atau salah satu atau lebih sekolah tersebut tergantung laporan yang disampaikan anggota masyarakat.
- (3) Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran dengan Tembusan kepada Kepala Sekolah.

Pasal 60

- (1) Pengawasan oleh Anggota Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, meliputi Penyelenggaraan dan Pengelolaan TK, SD, SMP, SMA dan SMK.
- (2) Pengawasan oleh Anggota Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. Mendapatkan laporan dari anggota masyarakat dan/atau orang tua siswa yang merasa dirugikan atau pihak lain yang mengetahui adanya penyimpangan dan/atau penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK; dan
 - b. Mendapatkan laporan dari salah satu atau lebih pegawai negeri sipil TK, SD, SMP, SMA dan SMK.
- (3) Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan kepada Instansi berwenang dilingkungan Pemerintah Kota Jayapura disertai dengan bukti-bukti yang benar.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jayapura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

**BAB XIV
SANKSI****Pasal 62**

- (1) Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menjatuhkan Sanksi kepada TK, SD, SMP, SMA dan SMK, apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dan atau Peraturan Walikota.
- (2) Sanksi yang dijatuhkan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa;
 - a. Sanksi Administratif meliputi peringatan, pembekuan atau penutupan TK, SD, SMP, SMA dan SMK;
 - b. Penundaan dan atau pembatalan pemberian jenis bantuan yang sudah berjalan; dan
 - c. Penjatuhan hukuman kepada pendidik atau tenaga kependidikan apabila terbukti melakukan penyimpangan dan/atau penyalahgunaan wewenang dalam melakukan pengelolaan TK, SD, SMP, SMA dan SMK menurut Peraturan Daerah ini dan atau Peraturan Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota dengan berpedoman kepada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 63**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kota Jayapura.

**Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 22 Oktober 2007
WALIKOTA JAYAPURA,**

**TTD
Drs. M. R. KAMBU, M.Si**

**Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 22 Oktober 2007**

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

**TTD
Drs. JESAYA UDAM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 640009209**

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2007 NOMOR 8

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR 8 TAHUN 2007**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH SATU ATAP
TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA,
SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN**

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintahan Daerah Kota Jayapura yaitu Kota Bersih, Indah, Aman "BERIMAN", Maju dan Sejahtera sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kota Jayapura (Perda Nomor 9 Tahun 2001), dan Visi Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Jayapura sebagai Barometer Pendidikan di Provinsi Papua, maka Proteksi terhadap Sekolah dalam bentuk Sekolah Satu Atap harus dilakukan untuk mendorong peningkatan kualitasnya Lulusan dengan mendekati pola penyelenggaraan Pendidikan SD, SMP, dan SMA, karena itu pelaksanaannya perlu ada pengaturan kedalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

- Pasal 8
Ayat (1) Cukup Jelas.
Ayat (2) Cukup Jelas.
Ayat (3) Cukup Jelas.
- Pasal 9
Ayat (1) Cukup Jelas.
Ayat (2) Cukup Jelas.
- Pasal 10
Ayat (1) Cukup Jelas.
Ayat (2) Cukup Jelas.
- Pasal 11
Ayat (1) Cukup Jelas.
Ayat (2) Cukup Jelas.
- Pasal 12
Ayat (1) Cukup Jelas.
Ayat (2) Cukup Jelas.
- Pasal 13
Ayat (1) Cukup Jelas.
Ayat (2) Cukup Jelas.
- Pasal 14
Ayat (1) Cukup Jelas.
Ayat (2) Cukup Jelas.
- Pasal 15
Ayat (1) Cukup Jelas.
Ayat (2) Cukup Jelas.
- Pasal 16
Ayat (1) Cukup Jelas.
Ayat (2) Cukup Jelas.
- Pasal 17
Ayat (1) Cukup Jelas.
Ayat (2) Cukup Jelas.
- Pasal 18
Ayat (1) Cukup Jelas.
Ayat (2) Cukup Jelas.

- Pasal 19
Cukup Jelas.
- Pasal 20
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
- Pasal 21
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Pasal 22
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
- Pasal 23
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Pasal 24
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Pasal 25
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
- Pasal 26
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Ayat (5)
Cukup Jelas.
Ayat (6)
Cukup Jelas.
Ayat (7)
Cukup Jelas.
Ayat (8)
Cukup Jelas.

Pasal 27

- Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Ayat (3)
Cukup Jelas.
- Ayat (4)
Cukup Jelas.
- Ayat (5)
Cukup Jelas.
- Ayat (6)
Cukup Jelas.

Pasal 28

- Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 29

- Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 30

- Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 31

- Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 32

- Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Ayat (3)
Cukup Jelas.
- Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 33

- Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 34

- Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 35

- Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Ayat (3)
Cukup Jelas.
- Ayat (4)
Cukup Jelas.
- Ayat (5)
Cukup Jelas.

Pasal 36

- Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Ayat (3)
Cukup Jelas.
- Ayat (4)
Cukup Jelas.
- Ayat (5)
Cukup Jelas.

Pasal 37

- Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 38

- Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 39

- Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 40

- Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 41

- Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 42

- Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.


- Pasal 43
Ayat (1) Cukup Jelas.
Ayat (2) Cukup Jelas.
Ayat (3) Cukup Jelas.
Ayat (4) Cukup Jelas.
- Pasal 44
Ayat (1) Cukup Jelas.
Ayat (2) Cukup Jelas.
Ayat (3) Cukup Jelas.
- Pasal 45
Ayat (1) Cukup Jelas.
Ayat (2) Cukup Jelas.
- Pasal 46
Ayat (1) Cukup Jelas.
Ayat (2) Cukup Jelas.
- Pasal 47
Ayat (1) Cukup Jelas.
Ayat (2) Cukup Jelas.
Ayat (3) Cukup Jelas.
- Pasal 48
Ayat (1) Cukup Jelas.
Ayat (2) Cukup Jelas.
Ayat (3) Cukup Jelas.
- Pasal 49
Ayat (1) Cukup Jelas.
Ayat (2) Cukup Jelas.
Ayat (3) Cukup Jelas.
- Pasal 50
Ayat (1) Cukup Jelas.
Ayat (2) Cukup Jelas.
Ayat (3) Cukup Jelas.
Ayat (4) Cukup Jelas.

- Pasal 51
Cukup Jelas
- Pasal 52
Cukup Jelas.
- Pasal 53
Cukup Jelas
- Pasal 54
Cukup Jelas.
- Pasal 55
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
- Pasal 56
Cukup Jelas.
- Pasal 57
Cukup Jelas.
- Pasal 58
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
- Pasal 59
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
- Pasal 60
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
- Pasal 61
Cukup Jelas
- Pasal 62
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 8

Lampiran : Peraturan Daerah Kota Jayapura
 Nomor : 8 Tahun 2007
 Tanggal : 24 Oktober 2007

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH SATU ATAP
 TAMAN KANAK – KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA,
 SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN**



WALIKOTA JAYAPURA,

TTD
 Drs. M. R. KAMBU, M.Si

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

TTD
 Drs. JESAYA UDAM
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 640009209